

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 003 /KU.01.00/SG/01/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pelaksanaan Operasional Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

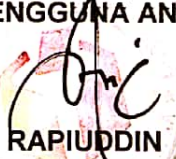
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan secara Elektronik dalam *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Approver (melakukan persetujuan atas hasil pekerjaan operator yang telah diperiksa kebenarannya oleh validator)
 2. Validator (melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan operator)
 3. Admin (melakukan kegiatan teknis antara lain mengelola data referensi yang akan digunakan oleh modul-modul lain, data user, user manual, dan database SAKTI)
 4. Operator (melakukan kegiatan teknis entry data rekam, ubah, hapus, cetak)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 003 /KU.01.00/SG/01/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN	KET
1.	RAPIUDDIN, ST. MM NIP. 19690816 199803 1 010	APPROVER	-
2.	RAPIUDDIN, ST.MM NIP. 19690816 199803 1 010	VALIDATOR	-
3.	HARVIYADDIN, SP. MP NIP. 18205032009041004	APPROVER	-
4.	SANTY MARSAID S, A.Md. NIP.198103142014072001	ADMIN	-
5.	THERESIA FRANSISKA MARGARETH PASARIBU, S.ST NIP. 199503242019022002	OPERATOR	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN